

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1986).

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Kelima*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008).

Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).

Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, cet.2, (Jakarta, KENCANA, 2017).

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983).

Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet ke-3 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006).

Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Moetode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

Kartini Mulijadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006).

Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, (Yogyakarta: AntonyLib, 2009).

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet ke-4 (Bandung: PT. ALUMNI, 2014).

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet.7 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* cet ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1990).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).

S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet ke-10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2011).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1984).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).

Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novrindo Pustaka Mandiri, 2002).

Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).

T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet ke-4 (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Paris Convention, Pasal 6bis ayat (1).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

TRIPs Agreement, Pasal 16 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

C. Internet dan Website

<https://bplawyers.co.id/2018/10/19/jual-beli-merek-pelajaran-dari-kasus-sariwangi/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 18.31 WIB.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul 16.40 WIB.

<https://projasaweb.com/pengertian-merek/> , diakses pada tanggal 02 Desember 2019, Pukul 21.15 WIB

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5941f01d7fa0e/perindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia/#_ftn1 , diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pada pukul 17.02 WIB.

<https://www.ipindo.com/persyaratan-pengalihan-hak-atas-merek> , diakses pada tanggal 04 Desember 2019, Pukul 23.00 WIB.